



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Status hakim yang berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 adalah bentuk legalisasi keberadaan *hakam*. Hal ini sangat penting sebab pengangkatan *hakam* sebagai juru damai merupakan sebuah langkah atau solusi untuk menyelesaikan sengketa khususnya perceraian dengan alasan syiqaq.
2. Penjelasan hakim mengenai susunan peraturan perundang-undangan mempunyai arti bahwa *hakam* yang muncul dari sebuah Undang-undang lebih tinggi kedudukannya dari mediasi yang lahir dari Perma dan Perma pun tidak dapat mengganti atau meniadakan Undang-undang. Dengan kata lain *hakam* masih tetap eksis meskipun ada Perma yang mengatur tentang mediasi.

B. Saran

Berbagai asumsi umum mengenai pelaksanaan teknis persidangan dalam bingkai mediasi, *hakam* sering kali tidak dipergunakan. Hal inilah yang memacu pandangan masyarakat bahwa Undang-undang dapat dikesampingkan hanya dengan sebuah Perma. Untuk itu, agar nantinya tidak menimbulkan pemahaman yang rancu antara mediator dengan *hakam* perlu diadakan sosialisasi terhadap masyarakat tentang makna dan teknis pelaksanaan mediator dan *hakam* sehingga kerancuan-kerancuan masyarakat dapat diminimalisir.

